

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. Pengertian Kinerja Guru

###### a. Kinerja

Kata “kinerja” dalam bahasa Indonesia adalah terjemah dari kata dalam bahasa Inggris “performance” yang berarti (1) pekerjaan, perbuatan, atau (2) penampilan, pertunjukan.<sup>1</sup> Istilah “Kinerja” berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja nyata) yang dicapai seseorang.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Nawawi yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana Secara terminologi, pengertian “kinerja” adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.<sup>3</sup>

Pengertian kinerja menurut Supardi adalah kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 179

<sup>2</sup> Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, *Guru profesional*, Bandung: Refika Aditama, h.27

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan.

Lebih Lanjut Siagian berpendapat (dalam Fathurrohman) bahwa:

- 1) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”.
- 2) “Kinerja merupakan suatu pencapaian pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan”.<sup>5</sup>

Dalam studi kepustakaan seperti dinyatakan Bolton bahwa kinerja guru dalam mengajar dibentuk dan dikembangkan oleh banyak faktor antara lain faktor personal guru, situasional, hubungan antara manusia di sekolah, bahan dan sumber belajar, siswa yang belajar, kondisi fisik yang ada, keadaan sosial ekonomi, dan faktor psikologi lainnya.<sup>6</sup> Adapun menurut Abdullah Munir “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi lembaga”.<sup>7</sup>

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja (*performance*) guru adalah hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin dari kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja atau prestasi kerja

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> *Jurnal Ekonomi Bisnis, Th. 16, No. 1, Maret 2011*

<sup>7</sup> Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, cet. 3, h. 30

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 19



Artinya:

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.* (Q.S 46: 19)

Dari ayat di atas, untuk mengukur kinerja dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Beberapa ukuran kinerja yang meliputi; kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja.

**b. Guru**

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 pasal 39 ayat 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru dalam pendidikan merupakan jabatan profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelatihan. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, dinyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.<sup>8</sup> Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya, oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.<sup>9</sup>

Profesi Guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- (4) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- (5) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan;
- (6) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- (7) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Pasal 7 UU RI No. 14:2005).<sup>10</sup>

Lebih lanjut disebutkan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (Pasal 8 UU RI No. 14:2005).<sup>11</sup> Dan Depdikbud menekankan bahwa: “guru merupakan sumber

<sup>8</sup> Zainal Aqib, Op.Cit, h. 23

<sup>9</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 37

<sup>10</sup> Supardi, Op.Cit h. 53.

<sup>11</sup> Ibid



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya manusia yang mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta pembelajaran yang bermutu dan menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan”<sup>12</sup>

Guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Di samping itu kedudukan guru dalam proses pembelajaran sangat menentukan, karena guru harus mampu menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan.

Guru merupakan profesi yang jabatannya atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Adapun tugas guru sebagai profesi, meliputi: mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan siswa.

Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik, sehingga anak didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>13</sup>


<sup>12</sup> Ibid 54.

<sup>13</sup> Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta : Prismsophie, 2004, h.156.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya:

*164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. 3:164)*

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan yang utama bahwa Rasulullah selain Nabi juga sebagai pendidik (guru). Oleh karena itu tugas utama guru tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi juga mempunyai akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Supardi, OP.Cit, h. 54

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkannya dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik yang baik.

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi. “Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional” (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).<sup>15</sup>

Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Lebih lanjut supardi mengungkapkan, kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator-indikator: (1) kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, (3) kemampuan mengadakan hubungan antarpribadi, (4) kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar, (5) kemampuan melaksanakan pengayaan, dan kemampuan melaksanakan remedial.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kinerja guru sangat luas cakupannya yaitu mendidik, mengajar, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi serta meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan

<sup>15</sup> Supardi, Op.Cit h. 55.

<sup>16</sup> Ibid, h.73.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau sesuai perkembangan zaman. Kinerja guru merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan kompetensi dan Kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja seorang guru tidak dapat terlepas dari kompetensi yang melekat dan harus dikuasai.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dan berada dalam diri guru, sedangkan faktor eksternal berasal dan berada diluar diri guru tetapi langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perwujudan kinerja.<sup>17</sup>

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah sebagai berikut:

### a. Kepribadian dan dedikasi

Setiap guru memiliki kepribadian masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian yang sebenarnya adalah suatu masalah abstrak, yang hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa kepribadian yang sebenarnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan misalnya dalam tindakanya, ucapan,

<sup>17</sup> Iskandar Agung dan Yufriawati, Op.cit, h. 156.



caranya bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat.<sup>18</sup>

#### **b. Pengembangan profesi.**

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain.<sup>19</sup> Tetapi pekerjaan itu harus ditetapkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaan itu harus memenuhi norma-norma itu. Orang yang melakukan pekerjaan profesi itu harus ahli, orang yang sudah memiliki daya pikir, ilmu dan keterampilan tinggi. Di samping itu, ia juga dituntut dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan hasil karyanya yang menyangkut profesi itu.

#### **c. Kemampuan Mengajar.**

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan kemampuan. Guru harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pengajaran, memberikan

<sup>18</sup> Djamarah, S., *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional, Cet. IV, 2004, h.101.

<sup>19</sup> Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jaakarta: Bina Rineka Cipta, 2002, h. 162.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profesioanalitas guru tidak saja dilihat dari kemampuan guru dalam mengembagkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, tetapi juga harus dilihat oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas serta berkelayakan. Bila kebutuhan dan kesejahteraan para guru telah layak diberikan oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi guru yang membolos karena mencari tambahan di luar.

#### f. Supervisi Pembelajaran

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah supervisi Kepala Madrasah. Supervisi menurut Sergiovanni adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu.<sup>21</sup>

Dengan supervisi yang dilakukan kepala madrasah dapat mengetahui pertolongan-pertolongan apa yang harus diberikan kepada guru dalam rangka pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi guru serta bagaimana meningkatkan kinerja guru.<sup>22</sup> Guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana proses pendidikan di madrasah perlu dibantu, dibimbing dan dibina secara terus menerus sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dirinya ke arah yang lebih baik.

Supervisi kepala sekolah adalah segala kegiatan pemberian pengarahan dan bantuan, dengan cara membimbing secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan guru untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi kelemahan guru dalam

<sup>21</sup> Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara: 1992, ed.2, cet. I, h. 2

<sup>22</sup> Supardi, Op.cit, h. 37

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan di madrasah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kurikulum, dan mengembangkan kemampuan profesional guru dengan melakukan observasi.<sup>23</sup> Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina pendidik dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu, sasaran supervisi akademik adalah pendidik dalam proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas.<sup>24</sup>

Supervisi Kepala Madrasah di tujukan untuk menilai kemampuan guru dalam pembelajaran, sesuai dengan tujuan supervisi menurut Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah “untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan empat kompetensi utama guru secara profesional, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian”.<sup>25</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor individu (*personal factors*). Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dll.
- 2) Faktor kepemimpinan (*leadership factors*). Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja.
- 3) Faktor kelompok/rekan kerja (*team factors*). Faktor kelompok/rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.

<sup>23</sup> Ibid, h. 25

<sup>24</sup> Prasodjo, Lantip Diat dan Sudiyono, Op. Cit, h. 82-83

<sup>25</sup> Zainal Aqib, Op.cit, h. 24



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Faktor sistem (*system factors*). Faktor sistem berkaitan dengan sistem/metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.<sup>26</sup>

#### g. Penilaian Kinerja Guru

Secara umum, PKG memiliki 2 (dua) fungsi utama sebagai berikut:

- 1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKG.
- 2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Sabrina Fauza, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru dikutip dari <http://serewax.blogspot.co.id/2013/06/kinerja-dan-etos-kerja-islam.html>, pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 jam 15.00 WIB

<sup>27</sup>Depdikbud, *Buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*, Jakarta: 2012, h. 3



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>78</b>
---------------	-----------	-----------

Penilaian kinerja terhadap guru sangat diperlukan, menurut Handoko (dalam Supardi), penilaian kinerja guru bermanfaat dalam pengetahuan tentang:

Perbaikan prestasi kerja, adaptasi kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karier, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal.<sup>30</sup>

Penilaian Kinerja Guru juga merupakan instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafarudin bahwa evaluasi kinerja adalah salah satu bagian dari manajemen kinerja, yang merupakan proses dimana kinerja perseorangan dinilai dan dievaluasi ini dipakai untuk menjawab pertanyaan, “Seberapa baikkah kinerja seorang guru pada suatu periode tertentu?”<sup>31</sup>

Kegunaan penilaian kinerja menurut Cascio yang dikutip oleh Supardi, pada umumnya memenuhi dua tujuan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja guru dengan cara membantu mereka menyadari dan menggunakan potensi mereka sepenuhnya dalam menjalankan misi-misi organisasi.
- 2) Menyediakan informasi kepada kepala madrasah yang akan dipakai dalam keputusan-keputusan pekerjaan terkait.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Supardi, Op.cit, h.72.

<sup>31</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005, h. 178.

<sup>32</sup> Supardi, Op.Cit, h.73.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.”<sup>37</sup> E. Mulyasa mengutip pendapat Mc. Ahsan bahwa kompetensi: “...is a *knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors.*”<sup>38</sup> Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan. Kompetensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan lembaga hanya mungkin tercapai ketika individu dalam lembaga itu bekerja sebagai tim sesuai standar yang diterapkan.

Dari beberapa penjelasan mengenai kompetensi dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik dan mental serta spiritual

<sup>37</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994, h. 1.

<sup>38</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang, maka tiga aspek ini harus dijaga pula sesuai standar yang disepakati.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi dasar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.<sup>39</sup> Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. Dengan demikian kompetensi guru merupakan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

Kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat sebuah kalimat bijak, "*Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah*", tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. "*Ilmu tanpa amal seperti lebah tanpa madu*", selain tidak ada manfaatnya, juga berbahaya karena berpotensi menyakiti orang lain dengan ilmunya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, Kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya

<sup>39</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi dasar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu :

- 1) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi : (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran, (d) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (e) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (f) evaluasi hasil belajar, dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang meliputi : (a) beriman dan bertakwa, (b) berakhlak mulia, (c) arif dan bijaksana, (d) demokratis, (e) mantap, (f) berwibawa, (g) stabil, (h) dewasa, (i) jujur, (j) sportif, (k) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (l) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (m) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat meliputi : (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- 4) Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang meliputi : (a) penguasaan materi pelajaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan (b) penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Jenis-jenis kompetensi guru di atas merupakan satu kesatuan kompetensi guru yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru dapat menjadi ukuran kinerja guru.

### **b. Kompetensi Pedagogik**

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Departemen Pendidikan Nasional menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran.”<sup>40</sup> Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

#### **1) Menyusun rencana pembelajaran.**

Perencanaan yang baik yaitu, perencanaan yang disusun dengan matang dan terukur sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini berdasarkan Firman Allah.



<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang*, h. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

*Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka." (Q.S. Al-Baqarah: 201)<sup>41</sup>*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tujuan orang mukmin adalah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan tersebut didapatkan dengan cara membuat perencanaan yang matang dan terukur.

Menurut Joni, kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan:

- a) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran,
- b) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar,
- c) merencanakan pengelolaan kelas,
- d) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan
- e) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.<sup>42</sup>

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi:

- a) mampu mendeskripsikan tujuan,
- b) mampu memilih materi,
- c) mampu mengorganisir materi,
- d) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran,

<sup>41</sup> Saefullah, Op.Cit, h. 217.

<sup>42</sup> T. Raka. Joni, *Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1984, h. 12.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran,
- f) mampu menyusun perangkat penilaian,
- g) mampu menentukan teknik penilaian, dan
- h) mampu mengalokasikan waktu.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program pembelajaran merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

## 2) Melaksanakan proses pembelajaran.

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Pada tahap ini disamping pengetahuan teori pembelajaran, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa.

---

<sup>43</sup> Ibid



Yutmini mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus di miliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan:

- a) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran,
- b) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran,
- c) berkomunikasi dengan siswa,
- d) mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan
- e) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.<sup>44</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan:

- a) memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran,
- b) mengarahkan tujuan pengajaran,
- c) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran,
- d) melakukan pemantapan belajar,
- e) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar,
- f) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan,
- g) memperbaiki program belajar mengajar, dan
- h) melaksanakan hasil penilaian belajar.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan

<sup>44</sup> Sri Yutmini, *Strategi Belajar Mengajar*, Surakarta: FKIP UNS, 1992, h. 13.

<sup>45</sup> Baharuddin Harahap, *Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah*, Jakarta: Damai Jaya, 1983, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merespon setiap perubahan perilaku siswa. Depdiknas mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar meliputi:

- a) membuka pelajaran,
- b) menyajikan materi,
- c) menggunakan media dan metode,
- d) menggunakan alat peraga,
- e) menggunakan bahasa yang komunikatif,
- f) memotivasi siswa,
- g) mengorganisasi kegiatan,
- h) berinteraksi dengan siswa secara komunikatif,
- i) menyimpulkan pelajaran,
- j) memberikan umpan balik,
- k) melaksanakan penilaian, dan
- l) menggunakan waktu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

### 3) Melaksanakan penilaian proses pembelajaran

Menurut Sutisna, “penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksudmaksud yang telah ditetapkan.”<sup>46</sup>

Commite menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, lebih lanjut dikatan bahwa:

Evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan.<sup>47</sup>

Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses pembelajaran merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Agar dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik meliputi:

- a) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran,
- b) mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda,
- c) mampu memperbaiki soal yang tidak valid,
- d) mampu memeriksa jawab,
- e) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian,
- f) mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian,
- g) mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian,
- h) mampu menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian,

<sup>46</sup> Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis dan Praktis Profesional*. Bandung: Angkasa, 1993, h. 212.

<sup>47</sup> Wirawan, *Profesi dan Standar Evaluasi*, Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press, 2002, h. 22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- i) mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian,
- j) mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan
- k) mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian,
- l) mengklasifikasi kemampuan siswa,
- m) mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian,
- n) mampu melaksanakan tindak lanjut,
- o) mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan
- p) mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari indikator kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses pembelajaran, dan kemampuan melakukan penilaian. Jika indikator-indikator di atas dipenuhi maka peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik.

#### c. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya). Ajami menulis yang dikutip oleh Jejen Musfah, “Para murid bisa lupa perkataan pendidik, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan sikap dan

<sup>48</sup> DEPDIKNAS, Loc.Cit



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).<sup>50</sup>

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang premature dalam pengamatan dan pengenalan.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Amr menunjukkan bahwa, “*Seorang mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya.*”<sup>51</sup> Surya menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal yaitu, “kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Syah, *Psikologi*, h. 225-226.

<sup>51</sup> Jejen, *Op.Cit*, h. 43

<sup>52</sup> Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003, 138.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup:

- 1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya,
- 2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru,
- 3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.<sup>53</sup>

Arikunto mengemukakan, “kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator sikap, dan keteladanan.”<sup>54</sup>

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Pribadi guru adalah hal yang sangat penting. Seorang guru harus memiliki sikap yang mempribadi sehingga dapat dibedakan ia dengan guru yang lain. Memang, kepribadian menurut Zakiah Darajat disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan atau ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atasannya saja.

<sup>53</sup> Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 63.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 239.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang maka akan naik pula wibawa orang tersebut.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.<sup>55</sup> Menjadi teladan merupakan sifat dasar dalam kegiatan pembelajaran, dimana perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik.

#### **d. Kompetensi Sosial**

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Surya mengemukakan kompetensi sosial adalah “kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini

<sup>55</sup> Zainal Aqib, Loc.cit, h.60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.”<sup>56</sup>

Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan “kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.”<sup>57</sup> Arikunto mengemukakan “kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala madrasah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.”<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (a) interaksi guru dengan siswa, (b) interaksi guru dengan kepala madrasah, (c) interaksi guru dengan rekan kerja, (d) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (e) interaksi guru dengan masyarakat.

#### e. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya mengemukakan kompetensi profesional adalah:

Berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Surya, *Psikologi*, h. 138

<sup>57</sup> Anwar, *Administrasi*, h. 63.

<sup>58</sup> Arikunto, *Manajemen*, h. 239

<sup>59</sup> Surya, *Psikologi*, h. 138.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan kemampuan profesional mencakup:

- 1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut,
- 2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan,
- 3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.<sup>60</sup>

Arikunto mengemukakan: Kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.<sup>61</sup> Demikian juga Al-Qur'an menuntut kita agar bekerja dengan penuh kesungguhan dalam surat Al-An'am: 135.



Artinya:

<sup>60</sup> Anwar, *Administrasi*, h. 63.

<sup>61</sup> Arikunto, *Manajemen*, h. 239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.*

#### 4. Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam

##### a. Pengertian Madrasah

Kata madrasah dalam bahasa Arab berarti tempat atau wahana untuk mengenyam proses pembelajaran.<sup>62</sup> Dalam bahasa Indonesia madrasah disebut dengan madrasah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran.<sup>63</sup>

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.

Sedangkan Madrasah Tsanawiyah menurut PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

##### b. Latar Belakang Lahirnya Madrasah

<sup>62</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50.

<sup>63</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 7, 1984, h. 889.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal abad ke-20 umat Islam Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan, agama, perubahan dan pencerahan. Di antaranya adalah dorongan untuk mengusir penjajah.<sup>64</sup> Meskipun ada dorongan kuat untuk melawan penjajahan, akan tetapi umat Islam sadar bahwa tidak mungkin melawan penjajah hanya dengan cara tradisional. Cara-cara tradisional selama ini dilakukan umat Islam. Ketertinggalan diberbagai bidang adalah akibat dari kemunduran umat Islam diberbagai bidang, sehingga umat Islam terbelakang.

Berdasarkan kesadaran umat Islam menyadari diri, bahwa dibutuhkan perubahan-perubahan. Umat Islam Indonesia menyadari bahwa perlu kembali mengkaji ajaran Islam. Yang pada akhirnya membawa umat Islam mampu melawan imperialisme Barat.<sup>65</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa kesadaran akan kelemahan dan kembali mengkaji ajaran Islam terbukti mampu membendung dan mengusir penjajah.

Perlawanan terhadap kolonialisme menjadi motivasi bagi umat Islam mengadakan pembaruan. Gerakan pembaruan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan di bidang pendidikan. Maka langkah yang perlu diambil adalah dengan melakukan pembaruan bidang pendidikan Islam, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan membawa perubahan dalam Islam.

Langkah perubahan melalui pendidikan pada akhirnya menjadi pilihan bagi umat Islam untuk melakukan berbagai pembaruan diberbagai bidang kehidupan dalam Islam. Pilihan untuk melakukan perubahan melalui pendidikan

<sup>64</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalimah, 1999, h.155.

<sup>65</sup> *Ibid.*







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, hal ini jika dibandingkan dengan system pendidikan Islam yang dikembangkan di mesjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa).

Berkembangnya madrasah merupakan tindak lanjut dari pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim Indonesia. Para cendekiawan tersebut mencermati dan melihat bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Selain alasan tersebut pertimbanganlainnya adalah system belajar mengajar di madrasah dengan system pembelajaran di madrasah dianggap bentuk lain dari madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>75</sup>

Posisi ini tentunya menguntungkan bagi madrasah dalam upaya mengakomodasi keinginan umat Islam, terutama dalam hal kelayakan dalam pendidikan. Meskipun madrasah dianggap tidak asli Indonesia, akan tetapi menurut Samsul Nizar membicarakan madrasah tak akan lepas dari membicarakan pesantren, karena pada dasarnya madrasah adalah perkembangan lebih lanjut dari pesantren.

Hal senada yang senada juga diungkap oleh Abdul Yunus, bahwa ada dua faktor yang melatar belakangi pendirian madrasah, pertama, adanya pandangan yang menyatakan bahwa system pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan madrasah-madrasah Belanda yang akan menumbuhkan benih sekulerisme di masyarakat.<sup>76</sup> Berdasarkan faktor tersebut, maka madrasah

<sup>75</sup> Syaifuddin, *Isu-Isu*, h. 23.

<sup>76</sup> Yunus, *Menggugat*, h. 203.



mempunyai posisi kunci dalam upaya mempercepat kemajuan pendidikan Islam di Indonesia yang agamis.

Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak lepas dari faktor pembaruan Islam dan respon terhadap politik Hindia Belanda, yang mengembangkan madrasah untuk kalangan bangsawan.<sup>77</sup> Dalam perjalanan sejarah madrasah tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat Islam, hal ini member kesan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah melakukan pendidikan berbasis masyarakat. Kegiatan mereka untuk membuat dan membangun madrasah disemangati oleh semangat keagamaan dan dakwah. Muhaimin menyatakan bahwa hampir 90% madrasah yang ada di Indonesia adalah milik, swasta dan masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam sejarah Pendidikan Islam madrasah pertama di Indonesia adalah Madrasah Diniyah Labai al-Yunusiyah di Sumatera dan Madrasah Mambaul Ulum di Jawa. Menurut para ahli kedua madrasah tersebut dianggap sebagai madrasah yang telah terorganisir dengan baik. Kemudian pada abad 20 sudah terdapat beberapa madrasah yang tersebar di Sumatera dan Jawa, yaitu Adabiah School (1909) dan Diniyah School Labai al-Yunusi (1915) keduanya berada di Sumatera Barat, Madrasah Nahdatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jamiyat Kheir di

<sup>77</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, Cet. 2, 1994, h. 26-29.

<sup>78</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h.184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiah di Sulawesi, dan madrasah Assulthaniyyah di Kalimantan.<sup>79</sup>

Akan tetapi, niat baik para cendekiawan muslim mendapat hadangan dari pihak pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda khawatir madrasah akan melahirkan generasi penentang kekuasaan. Bukti kekhawatiran ini diwujudkan dengan usaha pemerintah colonial mengkooptasi madrasah. Sebagai contoh guru madrasah wajib mempunyai izin dari penguasa, dibidang kurikulum pelajaran harus dilaporkan kepada penguasa. Dengan adanya kooptasi dari pemerintah colonial menimbulkan reaksi keras dari umat Islam. Seperti bersikap bertahan, menolak dan progresif.<sup>80</sup> Sikap dan kebijakan pemerintah kolonial tidak membuat umat Islam mundur akan tetap terus melakukan pembenahan pendidikan Islam di Indonesia.

## B. Penelitian Yang Relevan

Untuk melengkapi data dan pengetahuan dalam proses penelitian ini, ada penelitian yang relevan dengan tema yang penulis angkat, yaitu : Penelitian tentang kinerja guru madrasah sebagai berikut:

Evi Azwar (2017) mahasiswa PPs UIN SUSKA Riau Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul Kemampuan dan Kepemimpinan dan Motivasi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Pencapaian Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kinerja Guru dalam penelitiannya dimaknai sebagai kemampuan guru dalam

<sup>79</sup> Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 98.

<sup>80</sup> Yunus, *Sejarah*, h.203.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas pada kompetensi professional dalam proses belajar mengajar, kompetensi pribadi dalam proses belajar mengajar. Indikator kompetensi professional dalam proses belajar mengajar adalah (1) penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep keilmuan dari bahan yang diajarkan itu; (2) Kemampuan mengelola program belajar mengajar; (3) kemampuan mengelola kelas; (4) kemampuan mengelola dan menggunakan media/sumber belajar; dan (5) kemampuan menilai prestasi belajar.

Martius (2016) mahasiswa PPs UIN SUSKA Riau Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Martius menyimpulkan, kinerja seorang guru tidak dapat terlepas dari kompetensi yang melekat dan harus dikuasai. Kompetensi guru merupakan bagian penting yang dapat menentukan tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar yang merupakan hasil kerja dan dapat diperlihatkan melalui suatu kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecepatan dan komunikasi yang baik. Dari hasil penelitiannya, terdapat pengaruh yang sangat kuat antara kompetensi terhadap kinerja guru yaitu sebesar 94,8%.

Berikutnya, Kaliri (2008) dengan tesisnya “Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pematang”. Mendeskripsikan kinerja guru merupakan aktivitas atau perilaku yang ditonjolkan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara simultan disiplin kerja dan motivasi





kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Hal ini berarti semakin tinggi disiplin kerja dan motivasi kerja guru maka kinerja guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah disiplin dan motivasi kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat bahwa materi yang diteliti belum secara khusus menilai Kinerja Guru tetapi lebih menekankan pada manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja guru. Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan mengingat faktor-faktor penentu dalam meningkatkan kinerja guru sebagai mesin penggerak roda organisasi madrasah dan sumber daya utama dalam terwujudnya pilar-pilar pendidikan, khususnya dalam manajemen madrasah.

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teoritis untuk dijadikan alat ukur dalam suatu penelitian, sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian tentang Kinerja Guru.

#### 1. Kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran

- a. Kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran
  - 1) merencanakan pengelolaan pembelajaran
  - 2) merencanakan pengorganisasian bahan pelajaran
  - 3) merencanakan pengelolaan kelas
- b. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) memulai pembelajaran
- 2) mengelola pembelajaran
- 3) mengorganisasikan pembelajaran
- 4) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
- c. Kemampuan guru mengadakan hubungan antarpribadi
  - 1) mengembangkan sikap positif peserta didik
  - 2) menampilkan kegairahan dalam pembelajaran
  - 3) mengelola interaksi perilaku peserta didik dalam kelas
  - 4) mengadakan interaksi dengan orang tua peserta didik
- d. Kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar
  - 1) merencanakan penilaian
  - 2) melaksanakan penilaian
  - 3) mengelola dan memeriksa hasil penilaian
  - 4) memanfaatkan hasil penilaian
  - 5) melaporkan hasil penilaian
- e. Kemampuan guru melaksanakan pengayaan
  - 1) memberikan tugas
  - 2) memberikan bahan bacaan
- f. Kemampuan melaksanakan program remedial.
  - 1) memberikan bimbingan khusus
  - 2) memberikan tugas penyederhanaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru

- a. Kedisiplinan
  - 1) Kehadiran
  - 2) Ketepatan Menyelesaikan Tugas
- b. Kesejahteraan
- c. Supervisi Kepala Madrasah
  - 1) Pelaksanaan Supervisi
  - 2) Teknik Supervisi
- d. Penilaian Kinerja Guru